



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/142/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Konsultan dari Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Tahun 2014 antara lain:
 1. Penyiapan jaringan secara on line ke seluruh SKPD;
 2. Setting aplikasi SIPKD;
 3. Penyiapan jaringan data secara on line ke Kementerian Keuangan melalui Komandan Komunikasi Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 4. Penyiapan SDM Pengelola Keuangan di seluruh SKPD.
- b. Mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD dan SKPKD;
- c. Sebagai tempat berkonsultasi SKPD dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Menyiapkan data keuangan daerah dan membantu konsultan menyiapkan Aplikasi secara on line ke Kementerian Keuangan dalam bentuk Komandan Komunikasi Data Nasional Keuangan Daerah dan BPK dalam rangka *E - Audit*.

KETIGA

- : Kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honor dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp 1.500.000,00/bulan |
| 2. Pengarah | : Rp 1.000.000,00/bulan |
| 3. Penanggungjawab | : Rp 850.000,00/bulan |
| 4. Ketua | : Rp 750.000,00/bulan |
| 5. Wakil Ketua | : Rp 750.000,00/bulan |
| 6. Koordinator IT | : Rp 500.000,00/bulan |
| 7. Koordinator Administrasi | : Rp 500.000,00/bulan |
| 8. Anggota | : Rp 500.000,00/bulan |

KEEMPAT

- : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan di Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/142/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 25 - 2 - 2014****TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Penanggungjawab	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	Ketua	Drs. WIYONO, MM	Sekretaris DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	Wakil ketua	AYUB SETYO BUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
6.	Koordinator IT	SURONO, S.Sos	Kasi Perbendaharaan DPPKA Kabupaten Pacitan
7.	Anggota IT	a. TEDY MEIDIYANTO, S.Kom	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. FRENDI YUDHA PRASETYA	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
8.	Koordinator Administrasi	SAMSUL HADI, S.Sos	Kasi Kas Daerah DPPKA Kabupaten Pacitan
9.	Anggota Administrasi	a. ETI ERIYANTINI	Kasi Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. DWI WAHYUNI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. MIKE YULI TRI ERNAWATI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. HENDIK MULYANARKO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**